

PROBLEMATIKAN DISPENSASI NIKAH DALAM PERSPEKTIF KEPENTINGAN TERBAIK ANAK

(Analisis Terhadap Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019)

Andi Ibnu Hadi

Prodi Hukum Keluarga Islam, Institut Nahdlatul Ulama (INU) Tasikmalaya, Indonesia

andi.ibnuhadi@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji problematika dalam pemberian dispensasi nikah di Indonesia, dengan fokus pada implementasi Pasal 14 dan 16 dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini menegaskan bahwa hakim wajib mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebelum memberikan izin menikah kepada anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan studi kasus terhadap beberapa putusan pengadilan agama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 memberikan kerangka perlindungan anak yang cukup kuat, praktik di lapangan masih menunjukkan kecenderungan putusan didasarkan pada alasan mendesak seperti kehamilan dan kesiapan lahir-batin calon mempelai. Aspek rekomendatif dari psikolog, tenaga medis, dan KPAID sering kali tidak dijadikan pertimbangan utama.

Kata Kunci: *dispensasi nikah, PERMA No. 5 Tahun 2019, kepentingan terbaik anak, rekomendasi psikolog, perlindungan anak.*

Abstract

This study aims to examine the issues surrounding the granting of marriage dispensations in Indonesia, with a focus on the implementation of Articles 14 and 16 of Supreme Court Regulation (PERMA) No. 5 of 2019 on Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. This regulation emphasizes that judges must take into account the best interests of the child before granting permission for underage marriage. The study employs a normative juridical method with a conceptual and case study approach, analyzing several rulings from religious courts. The findings reveal that, although PERMA No. 5 of 2019 provides a solid framework for child protection, in practice, court decisions still tend to be based on urgent considerations such as pregnancy and the physical and spiritual readiness of the prospective bride and groom. Recommendations from psychologists, medical professionals, and child protection agencies (KPAID) are often not treated as primary considerations.

Keywords: *marriage dispensation, PERMA No. 5 of 2019, best interests of the child, psychological recommendation, child protection.*

Pendahuluan

Pernikahan anak merupakan persoalan kompleks yang tidak hanya menyangkut aspek hukum, tetapi juga berdampak pada dimensi sosial, kesehatan, dan psikologis anak. Sejak revisi terhadap Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan, pengadilan menjadi aktor penting dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah. Celah hukum yang terbuka melalui Pasal 7 ayat (2) memungkinkan terjadinya praktik dispensasi nikah secara luas, sehingga pengadilan agama memegang peran vital dalam melindungi kepentingan anak.

Sebagai respons atas tingginya permohonan dispensasi nikah dan perlunya standar perlindungan yang lebih kuat, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 tahun 2019 Tentang Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Tentang Regulasi ini mewajibkan hakim mempertimbangkan rekomendasi psikolog, tenaga medis, dan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) sebelum mengabulkan permohonan dispensasi nikah, sebagai bagian dari implementasi prinsip “the best interests of the child.” Namun, dalam praktiknya, masih banyak putusan hakim yang lebih menekankan alasan mendesak seperti kehamilan di luar nikah atau tekanan sosial budaya, ketimbang mempertimbangkan kondisi psikologis, kesehatan anak, dan potensi kekerasan pasca-pernikahan.

Berbagai penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh UNICEF Indonesia dan Save the Children Indonesia telah mengungkapkan lemahnya pelaksanaan prinsip kepentingan terbaik anak dalam perkara perkawinan anak (Save The Children, 2022). Di sisi lain, studi oleh Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pernikahan usia anak

cenderung meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, serta persoalan kesehatan reproduksi (Los, 2021). Namun demikian, belum banyak kajian yang secara mendalam menganalisis konsistensi hakim dalam menerapkan Pasal 14 dan 16 PERMA No. 5 Tahun 2019, khususnya dalam hal penggunaan rekomendasi pihak profesional sebagai alat pembuktian utama dalam mengadili dispensasi nikah.

Artikel ini mengambil posisi untuk melengkapi kekosongan dalam studi hukum normatif dengan cara menganalisis bagaimana praktik pengadilan agama dalam memutuskan dispensasi nikah sejalan (atau tidak) dengan ketentuan PERMA tersebut. Tidak seperti sejumlah penelitian sebelumnya yang lebih menekankan pada pendekatan sosiologis atau statistik dalam memotret fenomena perkawinan anak yang dipengaruhi faktor kemiskinan dan budaya lokal terhadap tingginya angka dispensasi nikah (Sebyar, 2022), serta temuan dari Akhmad Iqbal Khafid Zakariya yang mencatat lemahnya efektivitas sosialisasi batas usia perkawinan (Zakariya, 2021). Artikel ini justru mengedepankan pendekatan yuridis-normatif berbasis studi kasus atas sejumlah putusan hakim Pengadilan Agama. Melalui pendekatan tersebut, artikel ini tidak hanya menganalisis norma dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, tetapi juga mengkaji bagaimana norma itu diterapkan dalam praktik. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting dalam mengungkap inkonsistensi antara ideal hukum dan praktik peradilan, khususnya dalam hal pemenuhan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kajian ini sekaligus memperluas hasil Bagya Agung Prabowo yang menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam dispensasi nikah seringkali bersifat formal dan kurang menggali aspek psikososial calon mempelai anak (Prabowo, 2013).

Melalui pendekatan ini, artikel ini berupaya memperkuat argumentasi bahwa perlindungan anak seharusnya tidak dikompromikan oleh tekanan sosial, budaya, atau pragmatisme hukum. Dengan menelaah ketentuan hukum dan praktik peradilan, artikel ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap penguatan standar pengujian dalam

permohonan dispensasi nikah, serta menjadi masukan bagi peradilan agama dalam menegakkan prinsip perlindungan anak secara optimal.

Tujuan utama dari pembahasan ini adalah untuk menelaah secara kritis praktik penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019, mengukur sejauh mana prinsip “the best interests of the child” benar-benar menjadi dasar pertimbangan hakim, serta mengidentifikasi kelemahan dalam implementasinya. Artikel ini berkontribusi dalam penguatan literatur hukum anak dan peradilan agama di Indonesia dengan menawarkan kajian normatif berbasis praktik yudisial. Kontribusi keilmuan yang ditawarkan terletak pada dorongan terhadap perbaikan standar pengambilan keputusan di pengadilan agama, pentingnya pengarusutamaan pendekatan perlindungan anak dalam konteks perkawinan usia dini, serta perlunya kontrol sosial dan kelembagaan yang lebih kuat terhadap kebijakan dispensasi nikah agar tidak menyimpang dari tujuan regulasi yang telah ditetapkan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang berfokus pada analisis hukum tertulis (Hasanah et al., 2020), khususnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 yang mengatur pedoman pengajuan dispensasi nikah (Tifani, 2021). Pendekatan ini dipilih karena permasalahan utama dalam penelitian ini adalah menguji konsistensi penerapan norma hukum tersebut oleh pengadilan agama terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, pendekatan kasus (case approach) digunakan untuk menelaah pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim dalam sejumlah putusan terkait dispensasi nikah, sehingga dapat diketahui sejauh mana norma-norma dalam PERMA diterapkan secara efektif di tingkat praktik.

Subjek utama dalam penelitian ini adalah putusan-putusan hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang berkaitan dengan permohonan dispensasi nikah setelah diberlakukannya PERMA No. 5 Tahun 2019. Data diperoleh melalui penelusuran pada Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta pengumpulan dokumen hukum lainnya seperti

undang-undang, buku-buku teks hukum, dan hasil kajian kelembagaan dari Komnas Perempuan, KPAI, dan UNICEF. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah alat analisis dokumen berupa lembar kerja telaah putusan dan catatan evaluatif normatif, yang dirancang untuk mengidentifikasi kecenderungan pola pertimbangan hukum yang diambil oleh hakim.

Data yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan beberapa tahapan utama, yakni: pertama, reduksi data hukum, dengan cara memilih bagian-bagian relevan dari dokumen dan putusan; kedua, kategorisasi, untuk mengelompokkan pola argumen putusan berdasarkan apakah mempertimbangkan rekomendasi psikolog, medis, dan KPAID; ketiga, *interpretasi normatif*, yakni dengan menafsirkan kesesuaian antara aturan hukum dengan pelaksanaannya di lapangan; dan keempat, *evaluasi kritis*, untuk menilai apakah putusan-putusan tersebut selaras dengan prinsip perlindungan anak yang menjadi inti dari PERMA No. 5 Tahun 2019. Melalui metode ini, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap penguatan hukum perlindungan anak dalam konteks dispensasi pernikahan usia dini.

Hasil dan Pembahasan

1. Hasil

Penulis telah mengumpulkan data berupa tiga putusan Pengadilan agama Kota Tasikmalaya yaitu Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Tmk, Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Tmk dan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Tmk. Dari ketiga putusan tersebut telah diperoleh data berupa dasar pertimbangan majlis hakim yang mengabulkan, menolak dan menyatakan tidak dapat diterima permohonan para pemohon dispensasi nikah.

a. Putusan tidak dapat diterima

Dalam perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Tmk, Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan

memberikan dispensasi bagi anaknya yang belum mencapai usia minimum perkawinan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Permohonan ini pada pokoknya diajukan dengan alasan adanya hubungan kedekatan antara calon mempelai, kebutuhan untuk menjaga kehormatan keluarga, serta pertimbangan kemaslahatan bagi kedua calon mempelai. Majelis hakim kemudian menetapkan hari persidangan untuk memeriksa permohonan tersebut serta memanggil Pemohon secara patut melalui juru sita pengadilan.

Pada perkara permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Tasikmlaya Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Tmk, majlis hakim dalam amar putusannyanya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*). Putusan majlis hakim tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa Pemohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan walaupun sudah dipanggil secara patut sebanyak 3 kali. Keputusan Majelis hakim tersebut telah sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2022 pada Rumusan Kamar Agama angka 5.a yang mengatur bahwa Pihak Pemohon/Penggugat yang pernah hadir pada sidang pertama kemudian tidak pernah hadir lagi dua kali berturut-turut pada persidangan berikutnya, maka permohonan/gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Secara teori dalam hukum acara perdata, putusan “gugatan tidak dapat diterima” (*niet ontvankelijke verklaard*) dijatuhkan oleh hakim apabila gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk diperiksa dan diputus pokok perkaranya. Artinya, gugatan tersebut mengandung cacat formil yang menghalangi hakim untuk memeriksa substansi perkara. Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima bukan karena dalil gugatan salah atau tidak terbukti, tetapi karena gugatan tidak memenuhi ketentuan hukum acara seperti kompetensi absolut atau relatif, pihak yang tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), gugatan yang kabur (*obscuur libel*), atau tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 118 HIR mengenai tata cara pengajuan gugatan. Dengan demikian, penolakan ini bersifat prosedural, bukan

substantif, dan masih memberikan kesempatan bagi penggugat untuk mengajukan kembali gugatan baru setelah memperbaiki kekurangannya.

Dalam konteks HIR (Herzien Inlandsch Reglement), ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengajuan gugatan diatur secara eksplisit dalam Pasal 118 ayat (1) HIR yang menyatakan bahwa gugatan perdata diajukan dengan surat permintaan kepada ketua pengadilan negeri yang berwenang. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi, misalnya penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan yang tidak berwenang atau objek sengketa tidak jelas, maka gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Selain itu, Pasal 119–120 HIR juga mengatur tentang isi surat gugatan dan pihak-pihak yang berperkara, yang apabila tidak terpenuhi dapat mengakibatkan gugatan dianggap cacat formil. Oleh karena itu, putusan niet ontvankelijk verklaard merupakan mekanisme hukum untuk menjaga ketertiban prosedural dalam proses beracara di pengadilan agar perkara yang diperiksa benar-benar memenuhi syarat formil yang sah menurut hukum acara perdata.

b. Putusan ditolak

Pemohon dalam perkara Dispensasi Nikah Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Tmk adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, yang bertindak atas nama anaknya yang masih berada di bawah umur untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Pemohon berstatus sebagai ayah kandung, beragama Islam, bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, dan memiliki tanggung jawab langsung terhadap pengasuhan serta keputusan-keputusan penting mengenai masa depan anaknya. Dalam permohonannya, Pemohon menguraikan bahwa anak perempuannya telah menjalin hubungan kedekatan dengan calon suami, bahkan telah terjadi hubungan badan di luar pernikahan, yang menurut Pemohon berpotensi menimbulkan aib, tekanan sosial, serta kerugian moral bagi pihak keluarga.

Sebagai pihak yang berkepentingan, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk menghindari stigma sosial dan memberikan kepastian status bagi anaknya. Namun demikian, dalam proses pemeriksaan, majelis hakim menilai bahwa meskipun alasan yang disampaikan dapat dikategorikan sebagai “keadaan sangat mendesak” sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pemohon masih harus membuktikan bahwa anaknya dan calon mempelai laki-laki telah memenuhi unsur kesiapan fisik, mental, sosial, dan psikologis sebagaimana diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Karena unsur kesiapan tersebut tidak dapat dibuktikan secara memadai, majelis hakim menetapkan bahwa permohonan Pemohon ditolak.

Setelah menilai kondisi calon suami, hakim menemukan bahwa ia belum mampu membaca Al-Qur'an, yang dianggap sebagai kemampuan dasar spiritual bagi seorang Muslim untuk memimpin rumah tangga. Berdasarkan prinsip *saddu dzariah*, yakni mencegah hal yang dapat mengarah pada kerusakan lebih besar, hakim menilai bahwa pernikahan dalam kondisi ini justru dapat menimbulkan madharat seperti keretakan rumah tangga hingga perceraian. Oleh karena itu, majelis hakim menyimpulkan bahwa calon mempelai belum siap untuk menikah dan permohonan dispensasi nikah patut untuk ditolak.

Secara teori dalam hukum acara perdata, putusan “gugatan ditolak” (*vordering afgewezen*) dijatuhkan oleh hakim apabila penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, baik melalui alat bukti surat, saksi, maupun alat bukti lainnya yang sah menurut hukum. Artinya, meskipun gugatan telah memenuhi syarat formil dan dapat diperiksa secara materiil, namun setelah pemeriksaan di persidangan, hakim menilai bahwa dalil yang diajukan tidak terbukti atau tidak cukup kuat untuk meyakinkan hakim. Dengan demikian, putusan “ditolak” menyangkut substansi atau pokok perkara, bukan persoalan prosedural. Dalam konteks ini, gugatan yang ditolak berarti perkara telah diperiksa dan diputus secara materiil, dan penggugat tidak dapat

mengajukan gugatan baru dengan objek dan alasan yang sama, kecuali terdapat keadaan baru (novum).

Dasar normatifnya dapat ditemukan dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi “Barang siapa yang mengajukan suatu peristiwa untuk dijadikan dasar haknya, ia harus membuktikan peristiwa tersebut.” Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa pihak yang mengaku mempunyai hak atau mendalilkan suatu peristiwa wajib membuktikan dalilnya. Oleh karena itu, apabila penggugat gagal memenuhi beban pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, maka hakim berwenang menjatuhkan putusan menolak gugatan. Putusan ini menunjukkan bahwa secara formil gugatan sah, namun secara materiil dalilnya tidak terbukti, sehingga tidak ada dasar hukum untuk mengabulkan tuntutan penggugat.

c. Putusan dikabulkan

Dalam perkara permohonan Dispensasi Nikah Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Tmk di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan Pemohon. Dalam pertimbangannya, hakim merujuk pada Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019, yang mengharuskan penilaian menyeluruh terhadap kesiapan calon mempelai dari berbagai aspek seperti kesehatan fisik dan mental, psikologis, sosial, ekonomi, serta potensi kekerasan dalam rumah tangga. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa calon mempelai benar-benar siap dalam membentuk keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa hubungan asmara antara anak Pemohon dan calon suaminya yang terjadi di luar pengawasan orang tua menimbulkan kekhawatiran akan terjerumus pada perbuatan zina, yang dikategorikan sebagai kondisi sangat mendesak sesuai dengan penjelasan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan.

Selain itu, calon suami dinilai telah cukup matang secara usia, yaitu 24 tahun, memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan memadai, serta mampu menjalankan

ibadah dan membaca Al-Qur'an. Kedua calon mempelai juga menyatakan kesanggupan menikah atas dasar suka sama suka, tanpa paksaan atau unsur transaksional, serta memperoleh persetujuan dan dukungan dari kedua orang tua mereka. Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim menyimpulkan bahwa kedua calon mempelai telah memenuhi kualifikasi kesiapan lahir dan batin untuk membina rumah tangga. Maka demi mencegah timbulnya kemudaratan yang lebih besar, majelis hakim memutuskan untuk mengabulkan permohonan dispensasi kawin, dengan merujuk pada prinsip fiqh *dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil mashalih*, yaitu menolak kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan.

**Tabel 1. Perbandingan Putusan Dispensasi Nikah
Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya**

No	Nomor Perkara	Jenis Putusan	Pertimbangan Hakim
1	210/Pdt.P/2024/PA.Tmk	Tidak Dapat Diterima	Pemohon tidak hadir dalam tiga kali persidangan berturut-turut setelah sebelumnya hadir di sidang pertama. Hal ini sesuai dengan EMA No. 5 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 5.a, sehingga permohonan dinyatakan <i>niet ontvankelijke</i> verklaard (tidak dapat diterima)
2	202/Pdt.P/2024/PA.Tmk	Ditolak	Permohonan diajukan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah. Namun, calon suami belum mampu membaca Al-Qur'an sehingga dinilai belum siap secara spiritual dan intelektual. Hakim menggunakan prinsip <i>saddu dzariah</i> untuk mencegah madharat lebih besar seperti potensi perceraian. Oleh karena itu, permohonan ditolak meskipun keadaan dianggap mendesak.
3	211/Pdt.P/2024/PA.Tmk	Dikabulkan	Permohonan diajukan karena adanya hubungan asmara yang dikhawatirkan mengarah pada zina. Calon suami berusia

24 tahun, bekerja, memiliki penghasilan tetap, mampu menjalankan ibadah dan membaca Al-Qur'an. Kedua calon mempelai menyatakan kesanggupan dan didukung oleh orang tua. Dispensasi diberikan berdasarkan prinsip *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*

2. Pembahasan

a. Analisis Umum terhadap Penerapan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya

Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada tiga perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menunjukkan variasi putusan hakim yang dipengaruhi oleh pemenuhan syarat formil maupun materiil. Ketiga putusan tersebut—Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Tmk, Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Tmk, dan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Tmk—menjadi representasi konkret penerapan norma peradilan dalam mengevaluasi permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua anak di bawah umur. PERMA ini pada prinsipnya mewajibkan hakim untuk melakukan pemeriksaan komprehensif terhadap aspek usia, kesiapan fisik, mental, psikologis, sosial, serta potensi risiko rumah tangga, sehingga tidak ada permohonan yang dikabulkan hanya karena faktor kedaruratan atau tekanan sosial semata.

Pada perkara pertama, yakni Putusan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Tmk, hakim menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena Pemohon tidak hadir dalam tiga kali sidang lanjutan. Putusan ini menunjukkan bahwa implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 tetap harus selaras dengan prinsip hukum acara, khususnya terkait kehadiran pihak dalam proses persidangan. Meskipun PERMA memberikan pedoman materiil terkait kesiapan calon mempelai, hakim tetap wajib memastikan bahwa syarat formil beracara dipenuhi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 124 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) atau juga

disebut sebagai Hukum Acara Perdata yang menyatakan “Jika penggugat tidak hadir pada hari persidangan yang telah ditetapkan, meskipun telah dipanggil secara patut, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NO)” (Soeroso, 2021).

Dengan demikian, perkara ini menggambarkan bahwa pelaksanaan PERMA tidak dapat dilepaskan dari kewajiban untuk mematuhi ketentuan prosedural dalam Hukum Acara Perdata. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Agama khususnya Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa proses dan prosedur pemeriksaan perkara di lingkungan Peradilan Agama tetap mengacu pada Hukum Acara Perdata pada umumnya, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang (Sulaikin Lubis, 2018). Dengan demikian, meskipun PERMA memberikan pedoman substantif bagi hakim termasuk dalam mengadili perkara dispensasi kawin namun penerapannya tetap tunduk pada aturan formil seperti kewajiban kehadiran para pihak, tata cara pembuktian, dan asas-asas pemeriksaan peradilan. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan formil, seperti ketidakhadiran pemohon secara berturut-turut meskipun telah dipanggil secara patut, menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (NO), sebagaimana diatur dalam Pasal 124 HIR/Pasal 148 RBg. Dengan kata lain, efektivitas PERMA baru dapat terwujud apabila dijalankan dalam koridor hukum acara yang mengatur mekanisme beracara pada umumnya.

Pada putusan kedua, yakni Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Tmk, majelis hakim menolak permohonan setelah melakukan pemeriksaan substantif terhadap kesiapan calon mempelai berdasarkan parameter PERMA. Meskipun fakta adanya hubungan badan di luar perkawinan dapat dikualifikasikan sebagai “keadaan sangat mendesak”, hakim menilai bahwa syarat kesiapan lahir dan batin belum terpenuhi, khususnya karena calon suami belum mampu membaca Al-Qur’an dan dinilai belum matang secara spiritual serta intelektual untuk membina rumah tangga. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim menafsirkan unsur kesiapan tidak hanya dalam konteks fisik atau kedaruratan, tetapi juga

dalam bingkai kematangan moral dan kemampuan menjalankan peran sebagai kepala keluarga sesuai prinsip umum hukum Islam (Nurhadi, 2022).

Perkara ketiga, Putusan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Tmk, menunjukkan sisi lain penerapan PERMA, yaitu ketika persyaratan formil dan materiil terpenuhi, maka permohonan dikabulkan. Dalam perkara ini, hakim menemukan bahwa calon suami cukup matang secara usia, memiliki pekerjaan tetap, kompeten dalam ibadah, serta hubungan kedua calon mempelai dinilai berpotensi mengarah pada perbuatan zina apabila pernikahan ditunda. Pertimbangan hakim berdasarkan prinsip *maqashid syariah* khususnya kaidah dar'ul mafasid muqaddamun '*ala jalbil mashalih* menggambarkan bahwa penilaian kesiapan calon mempelai tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan moral, untuk memastikan bahwa dispensasi benar-benar menjadi jalan terbaik bagi calon keluarga baru (Karima et al., 2023).

Dari ketiga perkara tersebut, terlihat bahwa implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 telah berjalan dalam kerangka menyeimbangkan kepentingan perlindungan anak dan realitas sosial masyarakat. Putusan hakim menunjukkan konsistensi dalam menafsirkan unsur "keadaan mendesak" serta "kesiapan lahir dan batin" sebagai parameter utama dispensasi. Secara lebih luas, pola putusan ini menggambarkan bagaimana peradilan agama berperan dalam mendukung kebijakan nasional pencegahan perkawinan anak. Dengan menolak permohonan yang tidak memenuhi syarat dan hanya mengabulkan permohonan yang secara objektif memenuhi kriteria kesiapan, pengadilan turut menguatkan tujuan hukum untuk memastikan bahwa perkawinan dilakukan secara bertanggung jawab dan tidak menimbulkan risiko bagi kesehatan, psikologi, maupun masa depan anak.

b. Analisis Putusan Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

1) Fakta Hukum Perkara Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Tmk

Duduk perkara pada Permohonan Dispensasi Nikah Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Tmk berawal dari pengajuan permohonan oleh orang tua calon

mempelai yang masih di bawah umur untuk memperoleh dispensasi perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Permohonan tersebut diajukan dengan dasar adanya hubungan kedekatan antara calon mempelai serta pertimbangan kehormatan keluarga. Setelah permohonan teregister, majelis hakim menetapkan hari sidang pertama untuk memeriksa alasan-alasan permohonan dan memanggil Pemohon secara patut sesuai ketentuan hukum acara. Dengan demikian, proses perkara telah memasuki tahap pemeriksaan awal sesuai mekanisme permohonan (*voluntair*) di peradilan agama.

Pada tahap pemeriksaan, Pemohon dinyatakan tidak hadir dalam tiga kali persidangan berturut-turut, meskipun sebelumnya hadir pada sidang awal. Ketidakhadiran ini tidak disertai alasan yang sah dan tidak memberikan pemberitahuan kepada pengadilan. Ketidakhadiran berulang tersebut menjadi dasar majelis hakim untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pokok permohonan karena menunjukkan bahwa Pemohon tidak menggunakan haknya secara sungguh-sungguh untuk memperjuangkan permohonan dispensasi nikah. Dalam konteks perkara *voluntair*, meskipun tidak terdapat pihak lawan, keberadaan Pemohon tetap menjadi syarat mutlak karena keterangannya diperlukan untuk membuktikan alasan mendesak dan kesiapan calon mempelai sebagaimana diwajibkan oleh PERMA No. 5 Tahun 2019.

Ketentuan mengenai pemanggilan para pihak dalam perkara perdata diatur dalam Pasal 390 HIR dan berlaku juga dalam permohonan di peradilan agama, yang mensyaratkan bahwa para pihak harus dipanggil secara patut oleh juru sita. Pemanggilan yang patut berarti dilakukan sesuai prosedur, alamat yang benar, dan dalam tenggang waktu yang cukup sebelum persidangan. Jika pihak yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka hukum acara memberikan konsekuensi tertentu. Dalam perkara ini, majelis hakim merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 5.a yang menegaskan bahwa apabila Pemohon pernah hadir pada sidang pertama tetapi tidak hadir pada dua sidang berikutnya secara berturut-turut, permohonan

dapat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard). Dengan demikian, putusan tersebut merupakan penerapan langsung prinsip ketertiban beracara dan memastikan bahwa pengadilan hanya memeriksa perkara yang benar-benar diupayakan oleh Pemohon (Hadrian et al., 2024).

2) Pertimbangan Hakim dan Dasar Hukumnya

Dasar hukum yang digunakan majelis hakim dalam menyatakan permohonan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) pada perkara dispensasi nikah merujuk secara langsung pada SEMA No. 5 Tahun 2022 Rumusan Kamar Agama angka 5.a. Rumusan tersebut menegaskan bahwa apabila Pemohon pernah hadir dalam persidangan pertama namun kemudian tidak hadir dalam dua kali sidang berikutnya secara berturut-turut, padahal telah dipanggil secara patut, maka permohonan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Rumusan ini dimaksudkan untuk menjaga efektivitas penyelesaian perkara voluntair dan memastikan bahwa pengadilan tidak membuang waktu dan sumber daya pada permohonan yang tidak sungguh-sungguh diurus oleh para pihak. Dengan demikian, ketidakhadiran Pemohon dalam tiga kali persidangan pada perkara Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Tmk merupakan dasar yang sah untuk menjatuhkan putusan tersebut.

Ketentuan mengenai kehadiran para pihak juga bersumber dari HIR (Herzien Inlandsch Reglement), khususnya Pasal 390 HIR yang mengatur bahwa para pihak harus dipanggil secara patut oleh juru sita untuk hadir di persidangan. Pemanggilan yang patut mencakup penyampaian relaas panggilan ke alamat yang benar serta pemberian waktu yang layak sebelum hari sidang. Jika pihak yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan sah, proses pemeriksaan dapat mengalami konsekuensi hukum sesuai jenis perkara. Dalam konteks permohonan (voluntair), kehadiran Pemohon menjadi mutlak karena keterangannya diperlukan untuk membuktikan dalil permohonan, termasuk alasan mendesak dan kesiapan calon mempelai sebagaimana dipersyaratkan oleh PERMA No. 5 Tahun 2019. Oleh karena itu, ketidakhadiran Pemohon mengakibatkan proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

Konsep tidak memenuhi syarat formil merupakan dasar utama dijatuhkannya putusan *niet ontvankelijk verklaard*. Dalam teori hukum acara perdata, syarat formil mencakup terpenuhinya prosedur beracara, kewenangan mengajukan perkara, kejelasan pihak dan objek perkara, serta kehadiran pihak-pihak yang wajib hadir dalam pemeriksaan. Ketidakhadiran Pemohon pada sidang-sidang berikutnya dipandang sebagai bentuk ketidakmampuan memenuhi syarat formil karena pengadilan tidak dapat melakukan pemeriksaan pokok perkara tanpa kehadiran pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, kekurangan tersebut bukan menyangkut substansi alasan permohonan, tetapi menyangkut aspek prosedural yang menjadi prasyarat diperiksanya suatu permohonan.

Teori *niet ontvankelijk verklaard* dalam hukum acara perdata merujuk pada putusan yang menyatakan bahwa suatu gugatan atau permohonan tidak dapat diterima karena adanya cacat formil yang menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Rujukan normatifnya antara lain tercermin dalam Pasal 118 HIR, yang mengatur tata cara pengajuan gugatan dan syarat formil yang harus dipenuhi agar suatu perkara dapat diperiksa. Jika syarat tersebut tidak dipenuhi—misalnya karena kompetensi pengadilan tidak tepat, surat permohonan kabur, atau pihak yang wajib hadir tidak memenuhi panggilan—maka hakim wajib menyatakan perkara tidak dapat diterima. Dalam konteks perkara dispensasi nikah, putusan *niet ontvankelijk verklaard* menunjukkan bahwa pengadilan tidak menilai substansi alasan mendesak atau kesiapan calon mempelai, tetapi hanya menilai bahwa permohonan tidak dapat diproses lebih lanjut karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil kehadiran yang diwajibkan oleh hukum acara.

3) Analisis Kritis

Penilaian terhadap putusan majelis hakim yang menyatakan permohonan tidak dapat diterima harus mempertimbangkan apakah langkah tersebut sejalan dengan prinsip perlindungan anak, khususnya asas bahwa setiap keputusan hukum yang melibatkan anak harus menempatkan kepentingan terbaik anak (*best interests of the child*) sebagai pertimbangan utama. Dalam konteks dispensasi nikah, permohonan diajukan untuk

kepentingan dan masa depan anak, sehingga secara teori pemeriksaan pokok perkara semestinya diarahkan untuk menilai apakah pernikahan pada usia dini akan membawa kemaslahatan atau justru mudarat bagi anak. Namun, ketidakhadiran orang tua sebagai Pemohon memang menyebabkan hakim tidak dapat menggali fakta dan memastikan kebenaran dalil permohonan, sehingga secara prosedural terdapat hambatan bagi pemeriksaan substantif.

Meskipun demikian, relevan untuk dievaluasi apakah ketidakhadiran orang tua semata dapat menggugurkan pemeriksaan pokok perkara yang menyangkut kepentingan anak. Perlindungan anak sebagai mandat konstitusional dan perintah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa negara harus menjamin perlindungan atas hak-hak anak dalam setiap proses hukum. Dalam perkara dispensasi nikah, yang objeknya adalah hak anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat, seharusnya pengadilan mempertimbangkan apakah terdapat mekanisme alternatif, seperti pemanggilan ulang, permintaan klarifikasi tambahan, atau pemeriksaan calon mempelai secara langsung tanpa harus menggugurkan permohonan sejak awal. Hal ini penting karena substansi perkara menyangkut kepentingan anak yang lebih besar daripada sekadar kelalaian administratif orang tua.

Namun, dari perspektif hukum acara, hakim juga harus menjaga tertib peradilan, sehingga putusan tidak dapat diterima merupakan konsekuensi yuridis yang logis ketika Pemohon tidak hadir tiga kali berturut-turut sebagaimana ditentukan SEMA No. 5 Tahun 2022. Dengan demikian, secara formal putusan hakim sudah sesuai prosedur. Akan tetapi, dari aspek perlindungan anak, terdapat ruang untuk mempertimbangkan apakah kebijakan hukum acara seharusnya lebih adaptif terhadap perkara-perkara yang menyangkut hak anak. Misalnya, pengaturan khusus yang memungkinkan pemeriksaan terbatas terhadap anak atau calon mempelai meskipun orang tua tidak hadir, atau pemberlakuan standar pembuktian minimal terkait keadaan mendesak. Dengan demikian, evaluasi terhadap putusan ini menunjukkan adanya potensi ketegangan antara ketertiban

prosedural dan kewajiban negara untuk menjamin kepentingan terbaik anak dalam setiap proses peradilan.

c. Analisis Putusan Ditolak (Vordering Afgewezen)

1) Fakta Hukum Perkara Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Tmk

Alasan utama diajukannya permohonan dispensasi nikah dalam perkara ini berangkat dari adanya hubungan badan di luar nikah antara calon mempelai yang masih berada di bawah umur. Situasi tersebut menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi keluarga karena berpotensi melahirkan konsekuensi sosial, psikologis, dan moral bagi anak yang terlibat. Dalam kerangka hukum, alasan ini sering menjadi dasar permohonan karena dianggap sebagai keadaan mendesak yang perlu segera ditangani agar tidak menimbulkan dampak lebih besar, terutama bagi pihak perempuan.

Selain itu, keluarga menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi aib atau tekanan sosial apabila hubungan tersebut diketahui masyarakat. Dalam konteks budaya lokal, kehamilan atau hubungan di luar nikah yang dilakukan oleh anak yang belum cukup umur sering memunculkan stigma sosial yang berdampak pada nama baik keluarga. Kekhawatiran akan aib tersebut mendorong orang tua untuk memilih jalur hukum berupa permohonan dispensasi nikah sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga sekaligus menghindari konflik sosial yang lebih luas.

Di samping itu, para pemohon cenderung meyakini bahwa pernikahan dapat menjadi solusi yang dianggap sah secara agama maupun adat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk memberikan kepastian status bagi anak yang terlibat serta menghindarkan keduanya dari dosa atau perilaku yang dilarang menurut norma agama. Dengan demikian, permohonan dispensasi nikah diajukan sebagai bentuk ikhtiar orang tua untuk mengatur kembali kondisi keluarga, memberikan legalitas atas hubungan kedua calon mempelai, serta mengurangi potensi masalah sosial yang mungkin timbul.

2) Pertimbangan Hakim dan Dasar Normatif

Majelis hakim dalam perkara dispensasi nikah ini menilai bahwa calon suami belum memenuhi standar kesiapan lahir dan batin sebagaimana dipersyaratkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Salah satu indikator ketidaksiapan tersebut adalah ketidakmampuan calon suami membaca Al-Qur'an, yang oleh hakim dipahami sebagai tanda belum tercapainya kematangan spiritual. Kemampuan dasar keagamaan sering dijadikan ukuran minimal kesiapan moral dan tanggung jawab dalam membentuk rumah tangga. Hakim memandang bahwa kekurangan tersebut menunjukkan bahwa calon suami belum memiliki fondasi spiritual dan emosional yang memadai untuk memasuki pernikahan, terutama dengan konsekuensi yang cukup berat bagi pasangan di bawah umur.

Penilaian hakim juga mempertimbangkan aspek psikologis dan tingkat kedewasaan calon mempelai, di mana ketidaksiapan spiritual seperti belum mampu membaca Al-Qur'an dipandang berkorelasi dengan kurangnya disiplin, tanggung jawab, dan keteguhan moral. Hal ini penting karena pernikahan memerlukan kesiapan mental dan kemampuan mengambil keputusan secara matang. Dalam konteks hukum keluarga, ketidakmatangan ini dapat menjadi faktor pemicu ketidakharmonisan dan kegagalan rumah tangga di kemudian hari. Oleh karena itu, hakim menempatkan aspek ini sebagai alasan kuat untuk menolak permohonan dispensasi.

Dalam merumuskan pertimbangan hukum, hakim juga menggunakan prinsip *saddu dzari'ah* (Nofrizal, 2025), yaitu konsep dalam hukum Islam yang bertujuan menutup jalan menuju kerusakan (*mafsadat*) (Umam, 2023). Dengan mempertimbangkan usia muda para pihak dan ketidaksiapan spiritual calon suami, hakim menilai bahwa mengabulkan permohonan justru berpotensi membuka pintu kemudharatan lebih besar, seperti ketidakstabilan rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, atau ketidakmampuan memikul tanggung jawab ekonomi maupun sosial. Prinsip ini memberikan legitimasi moral

dan yuridis bagi hakim untuk mengambil sikap kehati-hatian demi mencegah dampak negatif yang lebih besar terhadap anak.

Secara hukum acara, pertimbangan hakim juga berlandaskan pada ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa “barang siapa mendalilkan suatu hak atau peristiwa, ia wajib membuktikan dalilnya tersebut.” Dalam konteks perkara ini, pemohon tidak berhasil membuktikan bahwa calon suami memiliki kesiapan lahir batin sebagaimana disyaratkan dalam hukum positif maupun norma agama. Ketidakmampuan membaca Al-Qur’an, kurangnya kedewasaan, serta tidak adanya bukti kuat mengenai kesiapan mental dan tanggung jawab menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa dalil-dalil pemohon tidak terbukti secara meyakinkan. Dengan demikian, penolakan permohonan merupakan penerapan langsung dari prinsip pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata Indonesia.

3) Analisis Substantif terhadap Prinsip Kesiapan Calon Mempelai

Majelis hakim dalam perkara dispensasi nikah melakukan penilaian terhadap unsur kesiapan fisik, mental, spiritual, dan sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019. Penilaian ini tidak hanya mencakup kondisi kesehatan atau usia calon mempelai, tetapi juga mencerminkan sejauh mana mereka mampu menjalankan peran sebagai suami dan istri. Dalam praktiknya, kesiapan fisik diukur dari kematangan biologis calon mempelai, termasuk kemampuan reproduksi, kondisi kesehatan umum, dan risiko medis yang mungkin timbul akibat pernikahan usia dini. Hakim menekankan bahwa persoalan biologis memiliki konsekuensi serius, terutama bagi perempuan (Wulandari et al., 2024), sehingga memerlukan kehati-hatian dalam pengambilan keputusan.

Kesiapan mental dinilai melalui kemampuan calon mempelai dalam memahami konsekuensi pernikahan, termasuk tanggung jawab jangka panjang, kemampuan mengambil keputusan, serta tingkat kedewasaan emosional (Rohiq et al., 2025). Dalam perkara penyelesaian dispensasi nikah, hakim sering menguji perspektif calon mempelai

terhadap kehidupan rumah tangga, termasuk bagaimana mereka memandang masalah, konflik, dan pembagian peran. Ketidakmampuan menunjukkan kedewasaan dalam mengelola emosi atau memahami risiko pernikahan dini menjadi salah satu indikator ketidaksiapan mental yang cukup signifikan.

Sementara itu, kesiapan spiritual dinilai berdasarkan kemampuan calon mempelai dalam menjalankan ajaran agama, seperti membaca Al-Qur'an, memahami kewajiban-kewajiban agama, dan berperilaku sesuai prinsip moralitas dasar. Dalam perkara ini, ketidakmampuan calon suami membaca Al-Qur'an dijadikan indikator bahwa ia belum matang secara spiritual untuk memikul tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Hakim menilai bahwa spiritualitas bukan hanya aspek ritual, tetapi juga mempengaruhi karakter, akhlak, dan kemampuan memberikan bimbingan moral dalam rumah tangga.

Kesiapan sosial turut menjadi fokus hakim, terutama terkait dukungan keluarga, kemampuan calon suami dalam bekerja atau mencari nafkah, kemampuan berinteraksi dalam lingkungan sosial, serta kesiapan menghadapi tekanan sosial di kemudian hari. Faktor ini sangat penting karena pernikahan tidak berlangsung dalam ruang hampa, melainkan membutuhkan dukungan struktur sosial dan ekonomi. Ketergantungan yang terlalu besar pada orang tua atau minimnya keterampilan sosial menjadi indikator lain ketidaksiapan seorang calon mempelai (Rohiq et al., 2025).

Terkait unsur keadaan mendesak, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memang membuka ruang pemberian dispensasi ketika terdapat alasan sangat mendesak. Namun, hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa alasan mendesak seperti hubungan badan di luar nikah tidak serta-merta dapat mengalahkan ketidaksiapan calon mempelai. PERMA No. 5 Tahun 2019 menegaskan bahwa dispensasi hanya dapat dikabulkan apabila unsur kesiapan lahir dan batin terpenuhi secara meyakinkan. Dalam konteks ini, meskipun terdapat alasan yang mendesak, ketidaksiapan yang bersifat fundamental dianggap cukup kuat untuk menolak permohonan guna mencegah potensi kerugian lebih besar.

Akhirnya, pendekatan hakim tersebut sejalan dengan tujuan kebijakan nasional dalam pencegahan perkawinan anak, yaitu mengurangi risiko kerentanan bagi anak, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial (Sugiarti & Tridewiyanti, 2021). Ketidaksiapan calon mempelai merupakan indikator utama yang berpotensi menimbulkan disharmoni, kekerasan dalam rumah tangga, kegagalan ekonomi, hingga ketidakmampuan menjalankan peran sebagai orang tua. Dengan demikian, keputusan hakim untuk tidak mengesampingkan unsur ketidaksiapan meskipun ada keadaan mendesak merupakan langkah tepat demi memastikan bahwa dispensasi nikah benar-benar menjadi langkah terakhir, bukan solusi instan yang justru menciptakan risiko baru yang lebih berbahaya bagi anak.

d. Analisis Putusan Dikabulkan

1) Fakta Hukum Perkara Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Tmk

Permohonan dispensasi nikah dalam perkara Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Tmk diajukan oleh orang tua kandung calon mempelai perempuan yang masih berusia di bawah batas minimum usia perkawinan sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasan utama permohonan adalah adanya hubungan asmara yang dinilai mengarah pada perbuatan zina karena kedekatan intens kedua calon mempelai di luar pengawasan keluarga. Pemohon menyampaikan kekhawatiran bahwa hubungan tersebut berpotensi menimbulkan perilaku yang dilarang agama serta dapat merugikan nama baik keluarga apabila tidak segera dinikahkan.

Dalam pemeriksaan persidangan, hakim menemukan bahwa calon suami memiliki kondisi personal yang relatif stabil dan dianggap telah mencapai tingkat kedewasaan tertentu. Ia berusia 24 tahun, memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan yang memadai, serta dinilai mampu secara spiritual karena dapat menjalankan ibadah dan membaca Al-Qur'an. Sementara calon mempelai perempuan, meskipun masih di bawah umur, menyatakan kesanggupan untuk melangsungkan pernikahan dan memahami

konsekuensi dasar dari kehidupan rumah tangga. Keduanya menyatakan bahwa hubungan mereka dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan.

Selain itu, fakta persidangan menunjukkan bahwa kedua orang tua masing-masing calon mempelai memberikan dukungan penuh terhadap permohonan dispensasi ini. Orang tua menilai bahwa pernikahan merupakan langkah terbaik untuk mencegah dampak sosial dan moral yang lebih besar, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masa depan anak-anak mereka. Dukungan keluarga yang kuat turut dipertimbangkan hakim sebagai faktor yang memperkuat kesiapan sosial calon mempelai serta mengurangi potensi konflik setelah pernikahan. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi bagian penting dalam konstruksi fakta hukum yang dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan putusan.

2) Pertimbangan Hakim dan Penilaian Kesiapan Calon Mempelai

Dalam pertimbangannya, hakim menilai bahwa permohonan dispensasi kawin layak dikabulkan karena calon suami telah memenuhi aspek kematangan usia, yakni berumur 24 tahun. Usia tersebut secara yuridis dan sosiologis menunjukkan bahwa ia telah berada pada fase kedewasaan penuh (Fitriyani, 2021), sehingga dianggap mampu memahami konsekuensi perkawinan dan bertanggung jawab terhadap keluarga yang akan dibentuk. Dari sisi calon istri yang masih di bawah umur, hakim mempertimbangkan bahwa risiko kemudharatan sosial dan moral akan lebih besar apabila perkawinan tidak segera dilangsungkan.

Hakim juga menilai adanya stabilitas ekonomi calon suami, ditunjukkan dengan pekerjaan tetap dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar rumah tangga. Pertimbangan ini penting karena salah satu indikator kesiapan perkawinan menurut PERMA 5/2019 adalah kemampuan finansial. Selain itu, kemampuan ibadah calon suami dinilai baik, dibuktikan melalui keterangan orang tua dan hasil pemeriksaan di persidangan. Kesiapan psikologis kedua calon mempelai juga diulas, khususnya

kemampuan berkomunikasi, pengambilan keputusan, serta kematangan emosional. Semua hal tersebut dipandang memadai untuk memasuki kehidupan rumah tangga.

Selanjutnya, hakim menekankan adanya dukungan penuh dari kedua keluarga, yang memperkuat keyakinan bahwa perkawinan dapat berlangsung secara aman dan terarah. Pertimbangan ini kemudian dihubungkan dengan prinsip *fiqh dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* (mencegah kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Hakim melihat bahwa menolak permohonan justru berpotensi menimbulkan kemudaratatan yang lebih besar terutama risiko hubungan terlarang dan tekanan sosial sehingga mengabulkan permohonan dinilai sebagai pilihan yang memberikan perlindungan hukum, moral, dan sosial yang paling proporsional.

e. Analisis Konsistensi dengan PERMA No. 5 Tahun 2019

Pertimbangan hakim dalam perkara dispensasi nikah ini menunjukkan adanya upaya untuk menyesuaikan penilaian dengan standar kesiapan yang telah ditetapkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, khususnya Pasal 16 yang mengatur indikator kesiapan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Hakim tidak hanya berfokus pada alasan mendesak sebagaimana didalilkan pemohon, tetapi juga menilai secara substantif kemampuan calon mempelai menjalankan kehidupan berkeluarga. Dengan demikian, pendekatan hakim tampak selaras dengan mandat PERMA yang menegaskan bahwa dispensasi nikah bukan sekadar respon administratif terhadap kondisi darurat, melainkan proses penilaian multidimensi yang bertujuan melindungi anak dari risiko perkawinan dini (Labibah et al., 2025).

Dalam menilai kesiapan calon mempelai, hakim tampak menggunakan tolok ukur yang cukup komprehensif, termasuk ketidakmampuan calon suami membaca Al-Qur'an sebagai indikator ketidaksiapan spiritual. Ini sejalan dengan prinsip bahwa kesiapan spiritual mencakup kapasitas menjalankan nilai-nilai agama dan moral, yang penting dalam membina rumah tangga. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam PERMA, aspek spiritual yang lemah dapat memengaruhi kematangan moral dan tanggung jawab,

sehingga wajar jika hakim memasukkannya dalam pertimbangan. Penilaian ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan substantif (Istirahat, 2023), bukan mekanis, dalam menilai kesiapan.

Hakim juga mempertimbangkan bahwa ketidaksiapan mental dan sosial calon mempelai dapat berimplikasi langsung pada potensi kegagalan rumah tangga dan risiko kekerasan, kemiskinan, serta disharmoni jangka panjang. Pendekatan ini sesuai dengan PERMA yang mewajibkan hakim memperhatikan aspek psikososial anak melalui data dari orang tua, petugas pencatat nikah, dan pihak lain yang relevan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menilai kondisi saat ini, tetapi juga memproyeksikan dampak jangka panjang yang mungkin timbul apabila pernikahan tetap dilaksanakan. Hal ini memperlihatkan orientasi perlindungan anak yang progresif.

Dalam menimbang manfaat dan risiko perkawinan dini, hakim tampak menyimpulkan bahwa risiko perkawinan jauh lebih besar daripada manfaat yang dikemukakan pemohon. Alasan mendesak berupa hubungan badan di luar nikah memang dapat menimbulkan tekanan psikologis dan sosial bagi keluarga, tetapi hal tersebut tidak secara otomatis menjadikan pernikahan sebagai solusi yang tepat. Hakim menempatkan aspek kesiapan sebagai syarat utama, sesuai dengan pendekatan PERMA yang menekankan bahwa dispensasi nikah adalah upaya terakhir (the last resort). Dengan demikian, manfaat yang diklaim pemohon tidak dipandang cukup untuk menutupi potensi risiko jangka panjang (Sari et al., 2023).

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim menunjukkan konsistensi dengan tujuan PERMA No. 5 Tahun 2019, yaitu memastikan bahwa setiap keputusan dispensasi nikah mempertimbangkan perlindungan anak secara holistik. Dengan menolak permohonan karena ketidaksiapan calon mempelai, pengadilan telah menjalankan fungsi preventif untuk mencegah terjadinya perkawinan anak yang berpotensi menimbulkan kerentanan multidimensi. Pertimbangan ini sekaligus mempertegas bahwa kepentingan terbaik anak (best interests of the child) merupakan prinsip utama yang tidak boleh

dikalahkan oleh tekanan sosial sesaat atau alasan mendesak yang tidak disertai kesiapan yang memadai.

f. Perbandingan Putusan Dispensasi Nikah (Analisis Komparatif)

Analisis terhadap tiga putusan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya—yakni Putusan N.O. (Niet Ontvankelijke Verklaard), Putusan Ditolak, dan Putusan Dikabulkan—menunjukkan variasi alasan dan pertimbangan hakim yang dipengaruhi oleh kondisi objektif para pihak serta standar hukum yang digunakan. Dalam perkara pertama, hakim menjatuhkan putusan tidak dapat diterima (N.O.) karena pemohon tidak hadir dalam tiga kali persidangan walaupun telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan HIR. Hal ini menunjukkan bahwa aspek formil menjadi syarat mutlak yang tidak dapat dikesampingkan, bahkan ketika perkara menyangkut kepentingan anak. Pada perkara kedua, hakim menjatuhkan putusan ditolak, bukan karena aspek formil, tetapi karena dinilai kesiapan calon mempelai tidak terpenuhi, termasuk ketidaksiapan spiritual dan keterbatasan pemahaman agama calon suami, sehingga pernikahan dianggap tidak layak dilangsungkan. Pada perkara ketiga, putusan dikabulkan diberikan setelah hakim meyakini adanya urgensi kuat serta terpenuhinya parameter kesiapan fisik, mental, dan sosial sesuai standar PERMA No. 5 Tahun 2019.

Perbandingan ketiga putusan tersebut memperlihatkan bahwa parameter kesiapan menjadi variabel paling menentukan dalam putusan hakim. Bahkan ketika urgensi tinggi, seperti hubungan badan di luar nikah, hakim tetap menolak apabila calon mempelai tidak menunjukkan kematangan spiritual, psikologis, atau sosial. Hal ini sejalan dengan penegasan dalam Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019 bahwa dispensasi nikah adalah jalan terakhir (the last resort), sehingga kenyataan mendesak tidak otomatis mengalahkan pertimbangan kesiapan. Analisis ini juga menunjukkan bahwa urgensi yang diklaim pemohon tidak selalu dipandang sebagai kepentingan terbaik anak, mengingat pernikahan dini justru dapat menimbulkan risiko jangka panjang. Dengan demikian, pola umum yang

tampak ialah hakim lebih memberi bobot pada kesiapan calon mempelai daripada tekanan sosial seperti potensi aib keluarga.

Dalam hal kehadiran para pihak, putusan N.O. menegaskan bahwa persidangan tidak dapat dilanjutkan ketika pemohon tidak hadir, meskipun perkara menyangkut perlindungan anak. Hakim merujuk pada ketentuan pemanggilan yang sah menurut HIR, khususnya Pasal 121 dan Pasal 125 terkait pemanggilan dan kehadiran pihak. Sementara itu, dua perkara lainnya menunjukkan bahwa kehadiran para pihak tidak hanya aspek administratif, tetapi juga memungkinkan hakim menggali informasi melalui pemeriksaan intensif sebagaimana diperintahkan oleh PERMA No. 5 Tahun 2019, yang mewajibkan wawancara terhadap calon mempelai, orang tua, dan pihak terkait. Dengan demikian, kehadiran menjadi bagian integral dari proses pembuktian dan penilaian kesiapan.

Dari sisi rujukan hukum, ketiga putusan menunjukkan penggunaan sumber hukum yang berbeda sesuai konteks perkara. Putusan N.O. didasarkan pada HIR sebagai dasar pemeriksaan formil. Perkara kedua dan ketiga menggunakan kombinasi SEMA No. 5 Tahun 2022, Pasal 163 HIR tentang beban pembuktian, Pasal 1865 KUH Perdata, serta ketentuan substantif dalam PERMA No. 5 Tahun 2019. Selain itu, pendekatan fiqh turut memengaruhi pertimbangan hakim, terutama dalam perkara yang ditolak dan dikabulkan. Misalnya, penggunaan prinsip saddu dzari'ah untuk mencegah kemudharatan perkawinan dini, atau penilaian kesiapan spiritual calon suami melalui kemampuannya membaca Al-Qur'an, yang menjadi indikator kelayakan moral dan tanggung jawab dalam perspektif hukum Islam.

Dari keseluruhan analisis, tampak pola umum bahwa kesiapan calon mempelai merupakan faktor paling menentukan dalam putusan dispensasi nikah, melampaui urgensi dan tekanan sosial. Hakim cenderung mengutamakan prinsip perlindungan anak sebagaimana mandat PERMA No. 5 Tahun 2019 dan SEMA No. 5 Tahun 2022. Perkara yang dikabulkan adalah yang memenuhi standar kesiapan lahir-batin, sementara perkara dengan urgensi tinggi tetapi kesiapan rendah tetap ditolak. Hal ini menunjukkan orientasi

perlindungan jangka panjang, bukan kepentingan sesaat. Dengan demikian, ketiga putusan tersebut memberikan gambaran konkrit mengenai bagaimana kebijakan nasional pencegahan perkawinan anak diimplementasikan dalam praktik yudisial.

Tabel 2. Perbandingan Tiga Putusan Dispensasi Nikah

Aspek Perbandingan	Putusan N.O.	Putusan Ditolak	Putusan Dikabulkan
Jenis Putusan	Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)	Ditolak	Dikabulkan
Kehadiran Para Pihak	Pemohon tidak hadir dalam 3 kali sidang	Pemohon hadir lengkap	Pemohon hadir lengkap
Alasan Permohonan	Tidak sampai diperiksa	Hubungan badan di luar nikah, potensi aib	Hubungan badan, situasi mendesak, risiko sosial
Parameter Kesiapan	Tidak dinilai	Tidak siap: spiritual, mental, sosial	Siap: fisik, psikologis, sosial, keluarga mendukung
Tingkat Urgensi	Tidak diperiksa	Tinggi, tetapi tidak cukup untuk dikabulkan	Tinggi dan didukung kesiapan memadai
Rujukan Hukum	HIR (pemanggilan dan kehadiran)	PERMA 5/2019, SEMA 5/2022, Pasal 163 HIR, Pasal 1865 KUH Perdata	PERMA 5/2019, SEMA 5/2022, ketentuan pembuktian
Pendekatan Fiqh	Tidak diterapkan	Saddu dzari'ah, penilaian kesiapan ruhani	Maslahah, perlindungan anak, kesiapan batin
Arah Pertimbangan	Tidak terpenuhinya syarat formil	Risiko lebih besar daripada manfaat	Dispensasi diperlukan demi kepentingan anak

Tabel perbandingan tiga putusan dispensasi nikah pada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menunjukkan adanya variasi pola putusan yang sangat dipengaruhi oleh

aspek formil, substansi kesiapan calon mempelai, tingkat urgensi, serta rujukan hukum yang digunakan oleh majelis hakim. Dalam Putusan Nomor 210/Pdt.P/2024/PA.Tmk, majelis hakim menjatuhkan putusan *Niet Ontvankelijke Verklaard* (N.O.), yang sepenuhnya didasarkan pada ketidakhadiran Pemohon dalam tiga kali persidangan meskipun telah dipanggil secara patut. Pada perkara ini, pemeriksaan materiil tidak dilakukan sehingga parameter kesiapan calon mempelai serta urgensi permohonan tidak dinilai. Ini memperlihatkan bahwa syarat formil menjadi gerbang awal yang tidak dapat diabaikan, dan tahapan prosedural berfungsi sebagai filter sebelum hakim masuk pada pemeriksaan substansi.

Pada Putusan Nomor 202/Pdt.P/2024/PA.Tmk, hakim memutuskan menolak permohonan, meskipun terdapat alasan mendesak berupa hubungan badan di luar nikah yang berpotensi menimbulkan aib keluarga. Namun hakim menempatkan urgensi tersebut sebagai faktor sekunder setelah penilaian kesiapan calon mempelai. Ketidakmampuan calon suami membaca Al-Qur'an dan dinilai belum matang secara spiritual menjadi dasar utama penolakan, yang didukung oleh prinsip saddu dzari'ah untuk mencegah mudarat lebih besar seperti kerentanan rumah tangga. Hakim juga merujuk pada Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata mengenai pembuktian, sehingga putusan penolakan bersifat substantif karena dalil permohonan tidak memadai untuk meyakinkan hakim bahwa calon mempelai telah siap membina rumah tangga.

Berbeda dengan dua perkara sebelumnya, Putusan Nomor 211/Pdt.P/2024/PA.Tmk dikabulkan setelah hakim menilai bahwa unsur keadaan mendesak dan kesiapan calon mempelai terpenuhi secara berimbang. Urgensi berupa kekhawatiran akan perbuatan zina disertai dengan bukti kesiapan fisik, mental, spiritual, dan sosial calon mempelai laki-laki yang berusia 24 tahun, bekerja, memiliki pendapatan tetap, serta mampu menjalankan ibadah. Dukungan keluarga kedua belah pihak juga memperkuat penilaian hakim. Pertimbangan hakim selaras dengan Pasal 16 PERMA No. 5 Tahun 2019, yang menekankan bahwa dispensasi hanya dapat diberikan apabila calon mempelai siap

secara komprehensif. Di sisi lain, hakim menggunakan pendekatan fiqh berupa prinsip *dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih* untuk menolak kerusakan yang lebih besar dibandingkan manfaat yang muncul dari pernikahan.

Secara komparatif, ketiga putusan menunjukkan pola bahwa hakim lebih mengutamakan kesiapan calon mempelai daripada sekadar faktor desakan sosial atau tekanan budaya. Bahkan dalam perkara dengan urgensi tinggi sekalipun, seperti kehamilan atau hubungan badan di luar nikah, permohonan dapat ditolak jika calon mempelai tidak memenuhi aspek kedewasaan spiritual, sosial, ataupun psikologis. PERMA No. 5 Tahun 2019 terbukti menjadi rujukan dominan yang membentuk pola putusan ini, sementara SEMA No. 5 Tahun 2022 memperkuat aspek formil dalam kasus ketidakhadiran Pemohon. Dengan demikian, pola putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya menunjukkan konsistensi antara norma hukum positif, prinsip perlindungan anak, dan nilai-nilai fiqh sebagai basis pertimbangan yudisial.

g. Implikasi Putusan terhadap Perlindungan Anak

Variasi putusan dalam perkara dispensasi Nikah menunjukkan tingkat keragaman interpretasi yang sangat tinggi di antara para hakim Pengadilan Agama. Meskipun PERMA No. 5 Tahun 2019 telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas, implementasinya tetap bergantung pada persepsi masing-masing hakim mengenai konsep “kesiapan” dan “urgensi”. Di beberapa putusan, hakim sangat ketat menilai kesiapan calon mempelai melalui pemeriksaan psikologis, wawancara mendalam, dan telaah kondisi keluarga. Namun, di putusan lain, hakim lebih menekankan aspek urgensi sosial, seperti potensi aib, tekanan masyarakat, atau kekhawatiran terjadinya perbuatan zina, sehingga parameter kesiapan menjadi relatif longgar. Perbedaan pendekatan ini menciptakan variasi yang signifikan pada hasil putusan, mulai dari dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.), ditolak, hingga dikabulkan.

Keragaman interpretasi tersebut berimplikasi serius pada efektivitas PERMA No. 5 Tahun 2019. PERMA ini sejatinya dirancang untuk memperketat proses pemberian

dispensasi Nikah melalui pemeriksaan mendalam terhadap kesiapan fisik, mental, emosional, psikologis, spiritual, dan sosial calon mempelai. Namun ruang diskresi yang luas memungkinkan hakim memprioritaskan nilai-nilai tertentu sesuai konteks lokal, budaya, atau situasi keluarga. Akibatnya, keberhasilan PERMA dalam mencegah perkawinan anak sangat bergantung pada sensitivitas dan komitmen personal hakim terhadap prinsip perlindungan anak. Pada daerah yang hakimnya cenderung pro-proteksi, angka permohonan yang dikabulkan dapat rendah. Sebaliknya, di daerah yang mempertimbangkan urgensi sosial lebih dominan, tingkat pengabulan bisa lebih tinggi meskipun calon mempelai belum memenuhi unsur kesiapan secara ideal (Judiasih et al., 2020).

Ketiadaan standar baku penilaian kesiapan calon mempelai menjadi salah satu penyebab utama inkonsistensi dalam penerapan norma. PERMA No. 5/2019 hanya memberikan kategori umum seperti kesiapan mental, fisik, spiritual, dan ekonomi, namun tidak menyediakan instrumen penilaian yang objektif, terukur, atau berbasis keilmuan psikologi perkembangan. Dalam praktik, hakim menilai kedewasaan calon mempelai berdasarkan wawancara singkat, gaya komunikasi, keterangan orang tua, atau kesan subjektif yang muncul selama persidangan. Tidak semua pengadilan melibatkan psikolog atau pekerja sosial, sehingga bobot penilaian dapat berbeda secara signifikan antar hakim maupun antar pengadilan. Ketiadaan parameter terukur ini membuat disparitas putusan menjadi sesuatu yang hampir tak terhindarkan.

Variasi putusan juga memengaruhi konsistensi penerapan prinsip perlindungan anak yang diharapkan menjadi roh utama PERMA No. 5 Tahun 2019. Di pengadilan tertentu, hakim menegaskan bahwa risiko perkawinan dini seperti ketidakmatangan psikologis, ketidakstabilan emosional, potensi kekerasan rumah tangga, dan risiko kesehatan reproduksi lebih besar dibandingkan manfaat yang dikemukakan pemohon. Namun di pengadilan lain, alasan-alasan seperti menghindari zina, menjaga nama baik keluarga, atau tekanan sosial dapat dinilai lebih penting. Hal ini menunjukkan bahwa

urgensi sosial-budaya masih memiliki pengaruh kuat terhadap putusan, sehingga tujuan perlindungan anak tidak selalu menjadi prioritas utama (Tanjung, 2025). Ketika urgensi sosial dianggap lebih dominan daripada kesiapan, efektivitas PERMA dalam membatasi perkawinan anak otomatis berkurang.

Secara keseluruhan, keragaman interpretasi hakim dan tidak adanya standar baku penilaian kesiapan menyebabkan PERMA No. 5 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pengendalian dispensasi kawin. Agar tujuan regulasi tercapai, diperlukan pedoman teknis tambahan yang lebih rinci, misalnya standar asesmen psikologis, indikator kesiapan ekonomi, panduan wawancara, keterlibatan ahli minimal, dan penggunaan instrumen pemeriksaan yang seragam. Tanpa kehadiran standar ini, putusan akan terus bervariasi dan masyarakat berpotensi mencari yurisdiksi yang lebih permisif. Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya mencegah perkawinan anak melalui jalur yudisial membutuhkan konsistensi normatif dan metodologis di tingkat pengadilan, bukan hanya penegasan aturan pada tingkat regulasi.

h. Sintesis Temuan Utama

Sintesis temuan menunjukkan bahwa dalam praktik peradilan agama, hakim cenderung menempatkan aspek kesiapan para pihak sebagai pertimbangan utama dalam penetapan sidang istinbath atau pemeriksaan perkara, dibandingkan menjadikan urgensi sebagai faktor yang berdiri sendiri. Kesiapan ini meliputi kelengkapan alat bukti, kehadiran para pihak, serta kecukupan dokumen administratif. Dengan demikian, keputusan hakim tidak hanya bersandar pada kepentingan untuk mempercepat proses, tetapi menekankan pada ketertiban prosedural dan akurasi pembuktian sebagai landasan hukum yang kokoh.

Selain itu, penelitian mengungkap bahwa PERMA No. 5 Tahun 2019 memberikan ruang interpretasi yang cukup luas bagi hakim, terutama dalam menentukan perlunya sidang pemeriksaan tambahan atau penetapan administratif tertentu. Aturan ini tidak bersifat rigid, melainkan memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan proses dengan kondisi faktual di lapangan. Ruang interpretasi ini dapat memperkuat kemampuan hakim

dalam menafsirkan hukum sesuai kebutuhan perkara, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan variasi penerapan yang berbeda antar daerah atau antar majelis.

Temuan juga memperlihatkan bahwa ketiga jenis putusan yang dianalisis mencerminkan keberagaman pendekatan yudisial, baik dalam cara hakim membangun argumentasi hukum maupun dalam menentukan bobot setiap bukti. Perbedaan tersebut tampak pada variasi penafsiran terhadap norma hukum acara, penggunaan kewenangan diskresi, hingga penerapan asas kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun norma hukum yang digunakan sama, gaya interpretasi dan strategi pemecahan masalah yang digunakan hakim dapat menghasilkan pola putusan yang tidak selalu seragam.

Secara keseluruhan, sintesis ini menegaskan bahwa praktik peradilan agama berada pada titik keseimbangan antara norma yang bersifat mengikat dan ruang diskresi yang terbuka bagi hakim. Variasi putusan bukan semata-mata bentuk inkonsistensi, tetapi mencerminkan dinamika penerapan norma pada kasus nyata yang berbeda-beda. Dengan demikian, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa fleksibilitas yudisial merupakan elemen penting dalam menjaga relevansi dan adaptivitas hukum acara di lingkungan peradilan agama.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap tiga putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya terkait dispensasi nikah, dapat disimpulkan bahwa implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 menunjukkan variasi pendekatan hakim dalam menilai permohonan, yang mencerminkan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara norma hukum dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Putusan yang menolak maupun mengabulkan permohonan memperlihatkan pentingnya kesiapan lahir dan batin calon mempelai, serta peran aktif hakim dalam menggali kondisi psikososial dan spiritual para pihak. Penelitian ini menegaskan bahwa apabila PERMA diterapkan secara konsisten dan dengan pemahaman

yang mendalam terhadap prinsip perlindungan anak, maka peradilan agama dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencegah perkawinan anak yang berisiko dan tidak matang secara emosional maupun sosial.

Referensi

- Fitriyani, R. (2021). Kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada dewasa awal. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(2), 278.
- Hadrian, H. E., SH, M. H., Hoirullah, S. S., & MH, C. P. M. (2024). *Hukum Acara Peradilan Agama (Teori dan Praktik)*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Hasanah, U., Suatuti, E., Kelsen, H., Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2020). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif di pengadilan Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 44-51.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203-222.
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2).
- Labibah, K. N., Valentina, F., Moyna, V. S., A'yun, A. F. Q., Erliyawati, I. S., & Hidayah, A. N. (2025). Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 479-490.
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (2021). Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. *Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, Kekerasan terhadap perempuan*, 120-140.
- Nofrizal, O. N. (2025). Saddu Dzari'ah Menurut Imam Syafi'i dan Aplikasinya dalam Mu'amalat Maliyah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 481-510.
- Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa. Smg). *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 2(2), 209-223.
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia*

- Iustum*, 20(2), 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>
- Rohiq, M., Jadin, J., & Ulfa, H. (2025). Dampak Pernikahan Dini dalam Perspektif Medis, Psikologis dan Sosiologis. *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, 1–8.
- Sari, D. P., KM, S. K. M. M., Nurbaya, F., & KM, S. (2023). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya*. PT Arr Rad Pratama.
- Save The Children, I. (2022). *Bergerak Bersama, Berpihak Pada Anak*.
- Sebyar, M. H. (2022). Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Panyabungan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1).
- Soeroso, R. (2021). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi*. Sinar Grafika.
- Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan implementasi pencegahan perkawinan anak. *JLR-Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 81–95.
- Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*. Kencana.
- Tanjung, A. (2025). Peran dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin: Studi Socio-Legal atas Praktik Hukum dan Budaya Lokal. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 191–207.
- Tifani, M. (2021). *Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo*. IAIN Ponorogo.
- Umam, A. K. (2023). Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(2), 187–211.
- Wulandari, S., Erdiansyah, F. N., Sari, E. K., Wardhani, H. L. E., Pangestika, P. D. A., Febrianty, S. N., & Prasetyo, T. D. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Keperawatan Duta Medika*, 4(1), 11–17.
- Zakariya, A. I. K. (2021). *Efektivitas Penyuluh Agama Islam dalam sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Fitriyani, R. (2021). Kematangan emosi dengan penyesuaian perkawinan pada dewasa awal. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 9(2), 278.
- Hadrian, H. E., SH, M. H., Hoirullah, S. S., & MH, C. P. M. (2024). *Hukum Acara Peradilan*

- Agama (Teori dan Praktik)*. PT. RajaGrafindo Persada-Rajawali Pers.
- Hasanah, U., Suatuti, E., Kelsen, H., Diantha, I. M. P., & Sh, M. S. (2020). *Metodologi penelitian hukum normatif dalam justifikasi teori hukum*. SCOPINDO MEDIA PUSTAKA.
- Istirahat, I. (2023). Rekonstruksi peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif di pengadilan Indonesia. *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 1(2), 44–51.
- Judiasih, S. D., Dajaan, S. S., & Nugroho, B. D. (2020). Kontradiksi antara dispensasi kawin dengan upaya meminimalisir perkawinan bawah umur di Indonesia. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(2), 203–222.
- Karima, A., Rahma, N. L., Kasdi, A., & Nubahai, L. (2023). Kepentingan Terbaik Anak Pemohon Dispensasi Pernikahan Dalam Penafsiran Hukum Oleh Hakim. *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies*, 5(2).
- Labibah, K. N., Valentina, F., Moyna, V. S., A'yun, A. F. Q., Erliyawati, I. S., & Hidayah, A. N. (2025). Perkawinan Dini dalam Perspektif Hukum Nasional dan Internasional: Dampak Empiris Terhadap Struktur Keluarga di Indonesia. *Journal Evidence Of Law*, 4(2), 479–490.
- Los, U. M. D. E. C. D. E. (2021). Perempuan dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19. *Lembar Fakta Dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2020, Kekerasan terhadap perempuan*, 120–140.
- Nofrizal, O. N. (2025). Saddu Dzari'ah Menurut Imam Syafi'i dan Aplikasinya dalam Mu'amalat Malilah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 481–510.
- Nurhadi, H. (2022). Pertimbangan Hakim Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Berdasarkan Pasal 2 Perma No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Putusan Pengadilan Agama Semarang No. 98/Pdt/2022/Pa. Smg). *Jurnal Hukum Politik Dan Kekuasaan*, 2(2), 209–223.
- Prabowo, B. A. (2013). Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Pengadilan Agama Bantul. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2), 300–317. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss2.art7>
- Rohiq, M., Jadin, J., & Ulfa, H. (2025). Dampak Pernikahan Dini dalam Perspektif Medis, Psikologis dan Sosiologis. *El-Qenon: Journal of Islamic Law*, 1–8.
- Sari, D. P., KM, S. K. M. M., Nurbaya, F., & KM, S. (2023). *Faktor Penyebab Pernikahan Dini*

Pada Remaja Putri Dan Upaya Pencegahannya. PT Arr Rad Pratama.

Save The Children, I. (2022). *Bergerak Bersama, Berpihak Pada Anak.*

Sebyar, M. H. (2022). Faktor-faktor penyebab permohonan dispensasi kawin di pengadilan agama Panyabungan. *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 5(1).

Soeroso, R. (2021). *Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis: HIR, RBg, dan Yurisprudensi.* Sinar Grafika.

Sugiarti, T., & Tridewiyanti, K. (2021). Implikasi dan implementasi pencegahan perkawinan anak. *JLR-Jurnal Legal Reasoning*, 4(1), 81–95.

Sulaikin Lubis, S. H. (2018). *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia.* Kencana.

Tanjung, A. (2025). Peran dan Diskresi Hakim Pengadilan Agama dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin: Studi Socio-Legal atas Praktik Hukum dan Budaya Lokal. *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, 191–207.

Tifani, M. (2021). *Implementasi PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Kasus Dispensasi Perkawinan Oleh Hakim Pengadilan Agama Ponorogo.* IAIN Ponorogo.

Umam, A. K. (2023). Dispensasi Nikah di Indonesia Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah. *Al-'Adalah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 8(2), 187–211.

Wulandari, S., Erdiansyah, F. N., Sari, E. K., Wardhani, H. L. E., Pangestika, P. D. A., Febrianty, S. N., & Prasetyo, T. D. (2024). Dampak Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi. *Jurnal Keperawatan Duta Medika*, 4(1), 11–17.

Zakariya, A. I. K. (2021). *Efektivitas Penyuluh Agama Islam dalam sosialisasi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan: Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung.* Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.



This Journal is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).